



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 500.12 / 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 487.22/58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tetapi karena terdapat perubahan susunan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 487.22/58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan, daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a, bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- d. meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- g. menugaskan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KELIMA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b, bertugas:
- a. membantu Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkandokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KEENAM

- : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:
- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

- KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 487.22/58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4

6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas/Badan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 8. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
-

h

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.12 / 27 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Dewan Pertimbangan	Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Dewan Pertimbangan	Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Dewan Pertimbangan	Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Dewan Pertimbangan	Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan
8.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
9.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan

a. Bidang Pelayanan Informasi

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Sutiman, S.Sn NIP. 19690424 199803 1 003 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Anggoro Adhi Prasetyo, S.Sos, MH NIP. 19831227 200604 1 006 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Mohammad Faruq Afif, S.Pd. NIP. 19900603 2015 0 401 Staf Teknologi Informasi pada Universitas Sebelas Maret Surakarta	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

b. Bidang Pengelolaan Informasi

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
2.	Sri Hardani Sunarsih, S.Sos, MM NIP. 19710925 199803 2 008 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
3.	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
4.	Novita Rini, A.Md NIP. 19881227 202012 2 013 Pelaksana pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

4

c. Bidang Dokumentasi dan Arsip

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Rahmat Budiyo, S.Si NIP. 19801025 201001 1 019 Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
2.	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
3.	Mohammad Ibnu Abdis Salam, A.Md.Kom. NIP. 19961030 202203 1 004 Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
2.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
3.	Triyanto, A.Md NIP. 19930930 202203 1 007 Pelaksana pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.12 / 27 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NO.	INSTANSI	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
3.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

4

1	2	3	4
11.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
24.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
25.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
26.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
27.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
28.	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
29.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
30.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
31.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
32.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
35.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
36.	Kecamatan Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
37.	Kecamatan Nguter	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
38.	Kecamatan Bulu	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
39.	Kecamatan Tawang Sari	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
40.	Kecamatan Weru	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
41.	Kecamatan Kartasura	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
42.	Kecamatan Gatak	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
43.	Kecamatan Baki	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
44.	Kecamatan Grogol	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
45.	Kecamatan Mojolaban	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
46.	Kecamatan Polokarto	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
47.	Kecamatan Bendosari	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
48.	Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Direktur	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
49.	Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol	Direktur	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
50.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah	Direktur	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
51.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur	Direktur	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
52.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo	Direktur	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
53.	Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan	Direktur	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI